

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan hasil analisis praktek perjanjian antara TKI dan PJTKI (Studi PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar

Praktek Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar dilakukan secara tertulis. Naskah perjanjian penempatan tersebut tidak diserahkan kepada pihak TKI dengan alasan akan digunakan untuk proses selanjutnya, dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan TKI diluar negeri dijelaskan bahwa perjanjian penempatan tersebut dibuat rangkap tiga, seharusnya meskipun akan dibuat proses selanjutnya masih ada dua rangkap lagi yang seharusnya diserahkan pihak TKI. Setelah ditandatangani, naskah perjanjian diminta kembali oleh PT Ficotama, sehingga TKI tidak menyimpan naskah tersebut sehingga apabila sewaktu-waktu PT Ficotama melanggar perjanjian, TKI sulit untuk menuntut haknya karena tidak memiliki bukti perjanjian.

Perjanjian penempatan cenderung kurang memberikan informasi yang detail tentang perjanjian. Calon tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah

orang yang awam dalam hal perjanjian. Dalam perjanjian penempatan ini, pihak PT kurang memberikan penjelasan detail tentang informasi yang ada dalam perjanjian tersebut, selain itu pihak calon TKI juga tidak menanyakan secara detail karena mereka belum paham betul dengan yang namanya perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian penempatan yang melibatkan kedua belah pihak yaitu antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan pihak PT seharusnya sama-sama aktif dalam segi informasi, agar menimbulkan keseimbangan dari masing-masing pihak dan juga mewujudkan asas sistem kebebasan berkontrak. Dari hal itulah jika nanti pada saat terjadi permasalahan mengenai perjanjian penempatan ini, yang akan dirugikan pihak calon TKI.

Pihak TKI belum secara jelas mengetahui tentang hak-hak dalam perjanjian penempatan. Perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia di PJTKI ficotama bina terampil sudah ditentukan isinya oleh PJTKI secara sepihak. Seharusnya pembuatan perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara calon TKI dan PJTKI, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi diantara keduanya, dengan dilakukannya pembuatan perjanjian secara musyawarah hal ini juga sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam perjanjian penempatan ini, mengenai kebebasan agama tergantung pihak majikan, kalau majikan yang diperoleh baik calon TKI tersebut bisa beribadah, tetapi sebaliknya kalau calon TKI tersebut memperoleh

majikan yang keras bisa jadi tidak boleh menjalankan ibadah. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya ini terdapat dalam perjanjian penempatan yang diserahkan pihak PT kepada calon TKI. Ketika melakukan suatu perjanjian tentunya ada syarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal tentang kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ketika para pihak sudah bersepakat berarti para pihak harus menjalankan hak dan kewajiban yang tertera di dalam isi perjanjian tersebut. Perjanjian harus dipegang kedua belah pihak. Perjanjian Baku sah tetapi tidak adil karena dipegang salah satu pihak saja.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar. Ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktek perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar dalam hal : 1). TKI tidak mendapatkan naskah perjanjian penempatan, dan 2). Pihak PJTKI dalam perjanjian penempatan cenderung kurang memberikan informasi yang detail tentang perjanjian. Dari dua penemuan diatas praktek perjanjian di PT. Ficotama Bina Trampil belum sesuai dengan salah satu asas perjanjian yaitu asas keadilan. Keadilan adalah sebuah keadaan yang

seharusnya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak, namun dalam perjanjian antara PT Ficotama Bina Terampil dengan para TKI asas tersebut tidak terpenuhi. Seharusnya, sebuah perjanjian menempatkan para pihak secara adil, baik dalam proses penyusunannya, dalam pembagian hak dan kewajibannya serta dalam pelaksanaannya. 3). Pihak TKI belum secara jelas mengetahui tentang hak-hak dalam perjanjian penempatan, dalam penemuan ini belum sesuai dengan asas janji itu mengikat artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Atas dasar ini, dua orang yang telah mengikatkan diri dengan kesepakatan tertentu, salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain, dan juga para pihak berhak menjalankan hak dan kewajiban yang tertera dalam isi perjanjian tersebut. 4). Tidak dijalankannya hak dalam perjanjian penempatan tentang menjalankan keyakinan sesuai agama yang dianutnya. Dalam Pertimbangan hukum dalam fiqih mu'amalah adalah kemashlahatan umat demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan, untuk itulah fiqih mu'amalah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang senantiasa dinamis, sehingga pembahasan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan mu'amalah senantiasa berkembang.

3. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik Perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang

Blitar. Ditinjau dari perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata, praktek perjanjian antara TKI dan PJTKI di PT. Ficotama Bina Trampil Cabang Blitar tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena pihak TKI tidak memiliki kebebasan menentukan isi perjanjian, melainkan hanya boleh menyetujui dan melaksanakan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh PT Ficotama. KUH Perdata pada dasarnya membolehkan pelaksanaan perjanjian dengan kontrak baku, namun seharusnya penggunaan kontrak baku tidak menghilangkan kesempatan bagi pihak kedua untuk mempelajari dan memahami isi kontrak baku yang disusun oleh pihak pertama. PT Ficotama tidak terlihat memiliki itikad baik untuk menempatkan TKI sebagai pihak yang bekerja sama, melainkan cenderung memanfaatkan kelemahan para TKI yang awam hukum untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan.

B. SARAN

1. Pimpinan PT Ficotama untuk menyesuaikan praktik perjanjian dengan peraturan hukum yang tertera dalam KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan perjanjian dalam Fiqih Muamalah.
2. Pemerintah hendaknya lebih serius dalam mengawasi dan membina PJTKI, termasuk PT Ficotama agar dapat mempraktikkan perjanjian yang lebih adil kepada TKI.
3. Calon TKI supaya lebih cermat lagi dalam menandatangani semua perjanjian, khususnya perjanjian penempatan.